

ABSTRAK

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang ditugasi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Salah satu kasus tentang sengketa Tata Usaha Negara di bidang pertanahan adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Nomor Perkara 15/G/2021/PTUN.PTK. Objek dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan (*Beschikking*) Tergugat berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 200/KB/KPTH/20/80 tertanggal 1 April 1980 atas nama Saad Bin Yasen. Para pihak dalam perkara tersebut adalah PT. Aneka Tambang, Tbk sebagai Penggugat melawan Kepala Desa Bukit Batu sebagai Tergugat. Selain menggugat Surat Keterangan Tanah dalam Perkara Nomor 15/G/2021/PTUN.PTK, Penggugat juga melakukan Gugatan terhadap Surat Pernyataan Tanah yang akhirnya dicabut oleh Penggugat dan dikabulkan pencabutannya oleh Majelis hakim yaitu dalam Putusan Nomor 16/G/2021/PTUN.PTK, 17/G/2021/PTUN.PTK dan 18/G/2021/PTUN.PTK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kasus sengketa tanah dalam Putusan 15/G/2021/PTUN.PTK dilihat dari kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara, dan untuk menggambarkan dan menganalisa terkait dengan mekanisme Penyelesaian Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara serta untuk menggambarkan dan menganalisa terkait dengan Gugatan dengan Perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.PTK yang di ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dan menganalisa serta menjelaskan mengapa Gugatan dalam Perkara Nomor : 16/G/2021/PTUN.PTK, Nomor : 17/G/2021/PTUN.PTK dan Nomor : 18/G/2021/PTUN.PTK di cabut oleh Pihak Penggugat.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 1. Sebelum mengajukan gugatan di PTUN, pihak Penggugat harus mengajukan Upaya Administratif, tetapi jika KTUN tersebut tidak tebuka kesempatan melalui upaya administratif, ataupun orang/badan hukum perdata merasa tidak puas dengan hasil upaya administratif, maka dalam hal itu penyelesaian sengketa dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara dimulai dari Proses Pra Persidangan hingga Persidangan yang dimulai dari Pembacaan Gugatan, Jawaban Gugatan, Replik, Duplik, Pembuktian, Kesimpulan sampai Putusan. 2. Alasan penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya terbitnya Surat Keterangan Tanah tersebut oleh Tergugat, tetapi gugatan tersebut tidak diterima oleh Majelis Hakim dikarenakan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, bukanlah permasalahan hukum administrasi melainkan berkaitan dengan peristiwa hukum di bidang keperdataan yang menyangkut perselisihan hak. Sehingga terlebih dahulu harus diselesaikan oleh lembaga Peradilan yang berwenang untuk itu, yaitu Peradilan Umum dalam sengketa keperdataan (kepemilikan). Selanjutnya alasan Penggugat mencabut gugatan Nomor : 16/G/2021/PTUN.PTK, : 17/G/2021/PTUN.PTK dan gugatan Nomor : 18/G/2021/PTUN.PTK karena Surat Pernyataan Tanah yang menjadi objek sengketa bukan merupakan suatu Surat Keputusan (*Beschikking*).

Penelitian ini bersifat deskriptif yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan kasus dan pendekatan analisis konsep

hukum serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis data deskripsi.

Kata Kunci : Peradilan Tata Usaha Negara, *Beschikking*, Surat Keterangan Tanah

ABSTRACT

The State Administrative Court is one of the actors of judicial power assigned to examine, decide, and resolve State Administrative disputes. One of the cases concerning State Administration disputes in the land sector is the Decision of the Pontianak State Administrative Court with Case Number 15/G/2021/PTUN.PTK. The object in this dispute is the Defendant's Decision Letter (Beschikking) in the form of Land Certificate Number: 200/KB/KPTH/20/80 dated April 1, 1980 in the name of Saad Bin Yaser. The parties in the case are PT. Aneka Tambang, Tbk as the Plaintiff against the Village Head of Bukit Batu as the Defendant. In addition to suing the Land Certificate in Case Number 15/G/2021/PTUN.PTK, the Plaintiff also filed a lawsuit against the Land Declaration Letter which was finally revoked by the Plaintiff and the panel of judges granted its revocation, namely in Decision Number 16/G/2021/PTUN.PTK, 17/G/2021/PTUN.PTK, and 18/G/2021/PTUN.PTK. This study aims to determine the case of land disputes in Decision 15/G/2021/PTUN.PTK seen from the absolute competence of the State Administration, and to describe and analyze related to the Dispute Resolution mechanism in the State Administrative Court as well as to describe and analyze related to the Lawsuit. with Case Number: 15/G/2021/PTUN.PTK which was held at the Pontianak State Administrative Court and analyzed and explained why the lawsuit was filed in Case Number: 16/G/2021/PTUN.PTK, Number: 17/G/2021/PTUN.PTK and Number: 18/G/2021/PTUN.PTK was revoked by the Plaintiff.

The results obtained in this study are 1. Before filing a lawsuit in the Administrative Court, the Plaintiff must file an Administrative Effort, but if the KTUN does not open an opportunity through administrative efforts, or the person / civil legal entity is dissatisfied with the results of the administrative effort, then in terms of The dispute is carried out at the State Administrative Court starting from the Pre-Trial Process to the Trial which starts from the Reading of the Lawsuit, Lawsuit Answer, Replic, Duplication, Evidence, Conclusions to Decisions. 2. Plaintiff's reasons filed a lawsuit with the State Administrative Court because he felt that his interests were harmed by the issuance of the Land Certificate by the Defendant, but the lawsuit was not accepted by the Panel of Judges due to legal issues between the Plaintiff and the Defendant and the Intervention Defendants II, not administrative law issues but related to legal events in the civil sector involving disputes over rights. So that it must first be resolved by the competent judicial institution, namely the General Court in civil (ownership) disputes. Furthermore, the Plaintiff's reasons for the lawsuit Number: 16/G/2021/PTUN.PTK,: 17/G/2021/PTUN.PTK and the lawsuit Number: 18/G/2021/PTUN.PTK are because the Land Declaration Letter which is the object of the dispute is not a Decree (Beschikking).

This research is descriptive in nature using normative legal research methods with types of approaches and analysis of legal concepts and uses data collection techniques through literature study and analysis of data descriptions.

Keywords : The State Administrative Court, Beschikking, Land Certificate